



KEPALA DESA LAWANGREJO
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LAWANGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWANGREJO
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Lawangrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Lawangrejo Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Lawangrejo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lawangrejo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWANGREJO
Dan
KEPALA DESA LAWANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkankan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.385.155.575,00 (dua milyard tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 5.313.836,00 (lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh enan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.390.469.411,00 (dua milyard tiga ratus Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa			
a.	Semula	Rp	2.385.155.575,00	
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp	5.313.836,00	
Jumlah	pendapatan setelah perubahan	Rp	2.390.469.411,00	
2.	Belanja Desa			
a.	semula	Rp	2.280.155.575,00	
b.	bertambah/(Berkurang)	Rp	20.854.071,00	
Jumlah	belanja setelah perubahan	Rp	2.301.009.646,00	
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	89.459.765,00	
3.	Pembiayaan Desa			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
a.	Semula	Rp	0,00	
b.	Bertambah/(Berkuran)	Rp	15.540.235,00	
Jumlah	Penerimaan setelah perubahan	Rp	15.540.235,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
a.	Semula	Rp	105.000.000,00	
b.	Bertambah/(Berkuran)	Rp	0,00	
Jumlah	Pengeluaran setelah perubahan	Rp	105.000.000,00	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(89.459.765,00)	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lawangrejo.

Ditetapkan di Lawangrejo
pada tanggal 30 Oktober 2023



Diundangkan di Lawangrejo
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA LAWANGREJO



SINGCHI SUSWINARSO
LEMBARAN DESA LAWANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 3